

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan dari perjuangan bangsa Indonesia yaitu untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, yaitu adanya kesejahteraan sosial yang merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial sejak dalam kandungan, mempunyai hak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan.¹ Oleh karena anak baik secara rohani maupun jasmani belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara untuk melindungi, menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut.

Adanya masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi,

¹ Poerwadarminta WJS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm.9.

tindak kekerasan, perdagangan anak dan lain-lain. Faktanya menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai pada bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat.²

Anak sangat rentan untuk menjadi korban dari tindak pidana. Banyak anak yang menjadi sasaran sebagai obyek kepuasan dari pelaku tindak pidana. Dengan kasus yang saat ini sangat marak terjadi pada anak-anak adalah anak sebagai korban dari pelaku tindak pidana pedofilia. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ini menjadi momok yang perlu ditanggulangi agar anak-anak di bawah umur tidak menjadi trauma psikis yang dapat mengganggu mental dan kepribadiannya.

Salah satu contoh kasus yang terjadi terhadap anak adalah contoh kasus yang melibatkan siswa dari sekolah *Jakarta International School* (JIS) . Kasus ini sudah terjadi sejak tahun 1992. Kejahatan seksual terhadap sejumlah murid TK JIS diduga sudah terjadi sejak lama, terutama ketika William James Vahey masih mengajar di sekolah internasional itu sejak tahun 1992 hingga tahun 2002. William James adalah salah satu guru yang mengajar di JIS. Dan ia merupakan pelaku pedofilia yang pertama di JIS karena menurut laporan, sudah 90 anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan William James.³

Berdasarkan penuturan korban-korban yang mengadu ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mereka sudah melapor ke pihak JIS (Jakarta International School). Tapi yang sangat disayangkan pihak JIS tidak

²Departemen Sosial RI, *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta, P3KS Press, 2002, hlm.5.

³Andylala Waluyo, *Polisi Periksa Kasus JIS*, <http://www.voaindonesia.com/content/polisi-periksa-kepala-jis-terkait-kekerasan-seksual-terhadap-anak/1904096.html>. Diakses pada 04 oktober 2014, pukul 22.52 WIB.

melapor ke pihak kepolisian, cenderung malah menutupi. Pihak JIS hanya melakukan hypnotherapy kepada para korban. Kejadian tersebut terjadi karena lemahnya mutu pendidikan di setiap sekolah dan kurangnya penerapan nilai-nilai agama di sekolah. Ada beberapa pelanggaran di JIS yaitu salah satunya adalah tenaga pengajar tidak memiliki izin yang jelas. Disebutkan juga bahwa keamanan di sekolah tersebut masih sangat kurang sehingga dapat menyebabkan terjadinya kasus pedofilia itu dapat terjadi.⁴

Perlindungan hukum khususnya pada anak-anak saat ini sangat minim, dan pelaksanaan pada perlindungan hukum itu sendiri belum dilaksanakan secara baik dan maksimal. Terbukti pada banyak kasus pedofilia yang terjadi, salah satunya kasus yang terjadi pada JIS. Kasus pedofilia di JIS sudah terjadi sejak tahun 1992, tetapi baru terungkap tahun 2014. Hal ini yang dipertanyakan bagaimana perlindungan hukum di Indonesia, khususnya terhadap anak sebagai korban tindak pidana di Indonesia.

Kasus serupa sebenarnya tidak hanya terjadi pada JIS saja, tetapi kasus predator anak ini juga terjadi di Lampung, yaitu di Bandar Lampung dan di Tanggamus. Polres Tanggamus menangani 17 laporan kasus serupa. Selama ini, banyak kasus yang terjadi di Tanggamus maupun Peringsewu, namun keluarga korban enggan untuk melapor karena memandangnya sebagai aib.⁵ Munculnya kasus pada JIS membuat kasus-kasus serupa terkuak namun belum mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia tersebut.

⁴Sukma Alam, *Kasus Pencabulan JIS*, <http://www.merdeka.com/tag/k/kasus-pencabulan-di-jis/>. Diakses pada 30 september 2014, pukul 23.00 WIB.

⁵Kanit PPA Polres Tanggamus Brigadir Dona, Radar Lampung, 2014, hlm.4.

Praktek pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak. Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Penderitaan korban akibat perbuatan kaum pedofilia tidak berupa penderitaan fisik saja, tetapi juga menderita secara psikologis atau mental. Oleh karena itu, korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum.

Salah satu hak korban sebagaimana disebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian masalah (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan). Bantuan hukum tersebut sebagai upaya untuk membantu dalam penyelesaian perkara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, masalah perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, khususnya korban anak, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 :

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Ketentuan pasal tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan

terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, dan lain-lain.

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.⁶

Hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofilia tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa depan korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofilia juga sangat kurang. Perhatian masyarakat khususnya dalam konteks anak-anak, pada masa sekarang ini lebih terarah pada perilaku anak yang melanggar aturan hukum, perilaku kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Tetapi berkaitan dengan masalah anak-anak yang menjadi korban, khususnya untuk kasus kekerasan seksual jarang sekali mendapat perhatian.

Upaya perlindungan hukum kepada anak-anak yang menjadi korban dari pedofilia pada dasarnya telah diupayakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Artinya, setiap anak yang

⁶Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm.2.

menjadi korban dari pelecehan seksual atau pelaku pedofilia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Adanya perubahan ini tidak merubah ancaman atau hukuman yang diberikan kepada pelaku. Hanya saja bentuk-bentuk perlindungan hukumnya yang mengalami perubahan dan penambahan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin lebih banyak mengetahui masalah tindak pidana pedofilia dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia berdasarkan undang-undang serta peraturan yang mengatur mengenai anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Pedofilia Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak ?
- b) Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari pelaku pedofilia?

2. Ruang Lingkup

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak meluas dan menurut kajian ilmu pidana khususnya, maka penulis membatasi pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari pedofilia. Maka lokasi penelitian akan dilakukan pada wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, Lembaga Advokasi Anak di Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pedofilia di Indonesia.
- b) Mengetahui faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban pedofilia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a) Secara Teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, dan memperluas

wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia.

- b) Secara Praktis, dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menanggulangnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷ Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pedofilia yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak serta faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum suatu tindak pidana pedofilia.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturan tentang tindak pidana pedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia atau aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak diatur dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 290 KUHP. Namun, pengaturan yang mengatur tentang perlindungan anak sendiri diatur dalam Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm.125.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut :

Pasal 64 ayat (3)

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, dilaksanakan melalui:

- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
- b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial, dan;
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pembaharuan atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengaturan mengenai perlindungan anak korban tindak kejahatan seksual diatur dalam Pasal 69A, yang ketentuannya sebagai berikut :

Pasal 69A

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Teori faktor-faktor penghambat yang menjelaskan 5 (lima) faktor agar suatu kaedah hukum benar-benar berfungsi, yaitu⁸ :

1. Faktor Hukum itu sendiri

Berlakunya hukum di masyarakat ditinjau dari hukum itu sendiri., menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga hal berlakunya hukum, yaitu :

- a) Berlakunya secara yuridis, artinya hukum itu harus dibuat secara mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu huku.
- b) Berlakunya secara sosiologis, artinya hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima oleh masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c) Berlakunya secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.

2. Faktor Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai

⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung, Rajawali, 1983, hlm.6.

fungsi-fungsi tersendiri didalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu

garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penghambat didalam penegakkan hukum khususnya didalam upadaya penanggulangan tindak pidana. Dimana faktor penghambat tersebut berasal dari hukum yang mengatur suatu tindak pidana tersebut, aparat penegak hukum, masyarakat, fasilitas, serta budaya yang berlaku didalam masyarakat tertentu.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan natara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.⁹

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰
- b. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anakadalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Angka 2Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anakadalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

⁹*Ibid*, hlm.132.

¹⁰Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jakarta, Buku Kompas, 1993, hlm.7.

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- d. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹¹
- e. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.¹²
- f. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat seksual yang melibatkan anak dibawah umur. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual yang menyimpang dimana memilih anak-anak dibawah umur sebagai obyek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya.¹³

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang dibahas dalam skripsi ini dalam sistematika sebagai berikut :

¹¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1983, hlm.76.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2012, hlm.206.

¹³ Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, Definisi Pedofila. Diakses 02 September 2014, pukul 21.00 WIB.

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penulisan dan kegunaan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan pemahaman tentang batasan mengenai anak, tindak pidana pedofilia, pengaturan tentang pedofilia dan perlindungan hukum bagi korban pedofilia.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang dipakai di dalam penelitian antara lain memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan jawaban dari perumusan masalah mengenai pengaturan tentang pedofilia di Indonesia dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban dari pelaku pedofilia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dan menguraikan kesimpulan dan saran-saran penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.